



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/ 406 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENILAIAN KINERJA OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penilaian Kinerja Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Tahun 1213);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 79 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 80);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/1229/404.1.1.2/2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/154/438.1.3.2/2018 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Surat Dewan Pengawas BLUD RSUD Kabupaten Sidoarjo, tanggal 3 Mei 2021 Nomor : 445.04/034/Dewas/2021 Perihal: Laporan Hasil Penilaian Kinerja BLUD RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penilaian Kinerja Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.
- KEDUA : Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/406/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 9 Juni 2021

PENILAIAN KINERJA OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021

NO	PERSPEKTIF/ OBYEK ANALISA	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)	BOBOT	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	KINERJA NON KEUANGAN / PELAYANAN						
I	PELANGGAN						
1	<i>Customer Acquisition</i>					1,50	1,50
	Pertumbuhan pasien baru rumah sakit	%	2,00	4,20	210,00	1,50	1,50
2	<i>Customer Loyalty</i>					1,50	1,16
	Perolehan kunjungan ulang pasien lama	%	75,00	57,90	77,20	1,50	1,16
3	<i>Rata-rata Number of Complain</i> di RS (di luar komplain terhadap petugas)	%	≤ 0,05	0,014	357,14	3,00	3,00
4	Kepuasan Pelanggan					2,00	1,89
	a. Eksternal (pasien)	%	≥ 90,00	90,771	100,86	1,00	1,00
	b. Internal (staf)	%	85,00	75,50	88,82	1,00	0,89
5	Angka Pasien Pindah (atas indikasi medis, administratif, sosial)	%	< 2,00	0,22	909,09	3,00	3,00
6	Cakupan Pasien					3,40	2,02
	a. IGD (<i>true emergency patient</i>)	%	5,00	3,06	61,26	1,00	0,61
	b. Rawat jalan	%	3,00	1,96	65,21	1,00	0,65

6	Net Death Rate (NDR)		%	≤	45,00	44,60	100,90	2,50	2,50
5	Gross Death Rate (GDR)		%	≤	70,00	77,60	92,40	2,50	1,75
4	Bed Turn Over (BTO)		Kali	50-60	60,60	99,40	0,80	0,80	0,80
3	Turnover Interval (TOI)		Hari	1-3	2,40	100,00	0,50	0,50	0,50
2	Average Length of Stay (ALOS)		Hari	3-5	3,90	100,00	0,80	0,80	0,80
1	Bed Occupancy Rate (BOR)		%	70-85	60,80	90,80	0,80	0,56	0,56
II	PROSES BISNIS INTERNAL								
	SKOR I						20,00	17,92	17,92
9	Cakupan Mahasiswa						1,60	1,60	1,60
	a. PPDs		%	100,00	13,43	100,00	0,40	0,40	0,40
	b. Dokter Muda		%	100,00	46,09	100,00	0,40	0,40	0,40
	c. Tingkat Kelulusan Dokter Muda		%	88,00	94,39	107,26	0,20	0,20	0,20
	d. Keperawatan & Kebidanan		%	100,00	0,42	100,00	0,40	0,40	0,40
	e. Penunjang Lainnya		%	100,00	10,00	100,00	0,20	0,20	0,20
8	Jumlah KSO Baru di Bidang Pelayanan Kesehatan		%	17,00	14,89	87,59	2,00	1,75	1,75
7	Angka Pasien Pulang Paksa (Atas Permintaan Pasien Apapun Penyebabnya)		%	≤	3,00	0,81	370,37	2,00	2,00
	d. Rata-rata operasi/hari/OK		Tindakan/OK	3	1	33,33	0,70	0,23	0,23
	c. Total orang hari perawatan rawat inap		Orang-Hari	215.671	161.415	74,84	0,70	0,52	0,52

7	Angka Infeksi Nosokomial	%	≤	1,50	0,07	2142,86	3,00	3,00
8	Patient safety	%		100,00	99,99	99,99	2,50	2,50
9	Jumlah Penambahan Panduan Praktik Klinis (PPK)	Buah		5	60	1200,00	1,50	1,50
10	Jumlah Pemanfaatan <i>Clinical Pathways</i>	%		70,00	71,00	101,43	1,50	1,50
11	Respon Time IGD	Menit	≤	5	4,7	106,38	1,00	1,00
12	Waktu Tunggu Farmasi							
	a. Obat Non Racikan	Menit	≤	30	68,48	43,81	2,00	1,22
	b. Obat Racikan	Menit	≤	60	77,04	77,88	1,00	0,44
							1,00	0,78
13	Waktu Tunggu operasi	Hari	≤	2	1,20	166,67	1,00	1,00
14	Waktu Tunggu Pemeriksaan Radiologi*)	menit	≤	180	82,66	217,76	0,80	0,80
15	Waktu Tunggu Pemeriksaan Laboratorium PK*)	menit	≤	180	75,96	236,97	0,80	0,80
16	Ketepatan Penyampaian Dokumen RBA Awal (usulan)	Bulan		31-Jul-20	30-Jul-20	100,00	2,00	2,00
17	Ketepatan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan	Bulan		28-Feb-20	08-Feb-20	100,00	2,00	2,00
18	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan							
	a. SAP	Bulan		31-Mar-20	28-Feb-20	100,00	2,00	2,00

19	Laporan Hasil Audit Eksternal					3,00	3,00
	a. Penyelesaian Laporan Hasil Audit Eksternal	Bulan	30-Apr-20	24-Apr-20	100,00	2,00	2,00
	b. Hasil Opini Laporan Audit Eksternal		WTP	WTP	100,00	1,00	1,00
20	Kinerja SPI	Jumlah Pemeriksaan	15	16	106,67	1,00	1,00
21	Jumlah Penelitian Internal yang Sesuai Pohon Penelitian	Jumlah Penelitian	10	12	120,00	1,00	1,00
22	Ketersediaan Ruang Isolasi Untuk Pasien Covid-19*)	%	20,00	31,00	155,00	0,50	0,50
23	Kepatuhan Penggunaan APD seluruh SDM*)	%	100,00	95,60	95,60	0,50	0,48
	SKOR II					34,00	32,20
III	PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN						
1	Sumber Daya Manusia (SDM)					7,00	5,96
	a. Kecukupan Berdasar Kategori SDM					3,00	2,79
	1) Kecukupan tenaga kesehatan	%	78,00	70,96	90,97	2,00	1,82
	2) Kecukupan tenaga non-kesehatan	%	88,00	85,67	97,35	1,00	0,97
	b. Kompetensi Sesuai Standar					1,50	1,41
	1) Kompetensi sesuai standar bagi jabatan struktural	Orang	27	22	81,48	0,50	0,41
	2) Kompetensi tenaga pembimbing klinik (medis dan non-medis)	Orang	252	274	108,73	1,00	1,00
	c. Pengembangan SDM					1,50	0,98
	1) Pelatihan per orang per tahun	%	55,00	43,20	78,55	1,00	0,79
	2) Pelatihan 20jam/orang/tahun	%	30,00	11,60	38,67	0,50	0,19

3	Aktivitas						
	a. Perputaran Aset	kali	0,49	0,58	118,37	1,50	1,50
	b. Perputaran Piutang	hari	99	53	186,79	1,00	1,00
	c. Perputaran Persediaan	hari	40	42	105,00	1,50	1,50
	d. Perputaran Utang	hari	30	33	110,00	1,00	1,00
4	Rentabilitas						
	a. Pengembalian Aset	%	7,45	20,41	273,96	2,00	2,00
	b. <i>Cost Recovery Rate</i> (CRR) (tanpa gaji)	%	115,88	119,33	102,98	4,00	4,00
	c. <i>Sales Growth Rate</i> (SGR)	%	8,99	43,38	482,54	3,00	3,00
SKOR IV						20,00	18,00
TOTAL SKOR						100,00	93,03
HASIL KONVERSI KE PERMENKES (120)							111,63

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR